A District Calif	KEAMANAN KOMPUTER DARI PENCURIAN DATA				
HAMORI		No. Dokumen DIR.04.03.01.01	No. Revisi 01	Halaman 1/2	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL		Tanggal Terbit 15 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH		
Pengertian	te me te - Cr te da - Ro	Hacker adalah seseorang atau sekumpulan orang yang mencoba atau telah dapat masuk kedalam sistem keamanan jaringan untuk memberikan pesan kepada admisitrator sistem bahwa sistem tersebut terdapat hole yang dapat disusupi.  Cracker adalah seseorang atau sekumpulan orang yang mencoba atau telah dapat masuk kedalam sistem keamanan jaringan untuk pencurian data atau merusak data/sistem  Router adalah suatu sistem hardware dan software untuk manajemen trafik alamat IP dan juga sebagai firewall (sistem keamanan) pada suatu jaringan.			
Tujuan		Sebagai acuan untuk menjaga keamanan jaringan komputer terhadap pencurian data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.			
Kebijakan		Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-057/DIR/VII/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Teknologi Informasi.			
Prosedur	2. Per te pu 3. Per did 4. Per ba mer 5. Per second	Petugas teknologi informasi memastikan semua komputer klien maupun server harus mempunyai password untuk dapat diakses.  Petugas teknologi informasi memastikan seluruh akses point berupa terminal kabel UTP yang tidak aktif dilakukan pemutusan hubungan dari pusat kabel.  Petugas teknologi informasi memastikan seluruh alamat komputer (IP address) di jaringan harus terdaftar dan apabila tidak terdaftar maka tidak mendapatkan izin akses.  Petugas teknologi informasi mensosialisasikan terhadap karyawan bahwa tidak diperkanankan menggunakan komputer yang bukan menjadi wewenangnya  Petugas teknologi informasi melakukan pengendalian keluar masuk data sebagai berikut:			

RUMAH SAKIT	KEAMANAN KOMPUTER DARI PENCURIAN DATA				
HAMORI	No. Dokumen DIR.04.03.01.01	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2		
	<ul> <li>a. Tidak semua komputer dapat sebagai terminal keluar masuk data.</li> <li>b. Port USB semua komputer dinonaktifkan atau sesui izin dari unit teknologi informasi.</li> <li>6. Staf teknologi informasi tidak memberikan izin komputer klien berfungsi sebagai server. Evaluasi status dilakukan oleh unit teknologi informasi sesuai jadwal pemeliharaan. Apabila ditemukan maka akan diberikan teguran secara lisan maupun tertulis.</li> </ul>				
Unit Terkait	Semua komunikasi di server t     Seluruh Departemen/Divisi/U	-			